



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO</b>
Tempat Lahir	: Banjarmasin
Umur / Tanggal Lahir	: 21 Tahun/ 9 April 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Gunung Manau No. 06 RT.002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Ag a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa/ Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ZAKARIA. AK., S.SoS., S.H., M.H.** Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat – Konsultan Hukum ZAKARIA. AK., S.SoS., S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat dan berkantor pusat di Jl. Mustika XII No.18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kantor Cabang Jl. Gunung Pandau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 26/Pid/SK/2019/PN Prn tanggal 11 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasyang mengakibatkan orang lain luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Membebaskan terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Menyatakan terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasyang mengakibatkan orang lain luka ringan dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar dan Kedua Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam No.Pol: DA-4876-QU.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Shogun warna Abu-abu Hitam No.Pol : DA 4876 QU Nomor: 07613249 a.n.SUKADI.
- 1 (satu) lembar SIM golongan C Nomor : 891118361067 a.n.SAPRUDIN Bin AHMAD.

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban an. SAPRUDIN Bin AHMAD.**

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio warna putih No.Pol: DA 1207 EF.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Honda Brio warna putih No.Pol: DA 1207 EF Nomor : 11594245.

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI (Alm).**

- 1 (satu) Lembar SIM golongan A Nomor : 1836180500530 a.n. M. Dana Setiawan.

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO**

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman ringan-ringannya, serta seadil-adilnya serta setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

### **Primair**

Bahwa terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jurusan Batumandi-Paringin Desa Harapan Baru Rt.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menyewa Mobil Honda Brio warna putih No.Pol : DA 1207 EF milik saksi Selamat Aulia Rahman Bin Supiani (Alm) dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah) untuk jangka waktu 1 X 24 Jam (1 hari).
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.40 Wita di hari yang sama terdakwa berangkat dari Barabai menuju ke arah Paringin, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita saat melintas di jalan Desa Harapan Baru Rt 01 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan terdakwa sedang menyetir mobil dalam kondisi melamun dan kurang konsentrasi melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam tiba-tiba melihat ada sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu dengan No. Pol DA 4876 QU yang di kendarai oleh saksi korban Saprudin Bin Ahmad yang sudah berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter di depan terdakwa.
- Karena sudah dalam jarak yang dekat dan dalam kondisi melamun serta kaget terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau pun membunyikan klakson bahkan terdakwa justru menginjak gas. Bahwa setelah menabrak saksi korban Saprudin, terdakwa pergi dari tempat kejadian tanpa terlebih dahulu menolong saksi korban Saprudin atau melaporkan Ke kantor Kepolisian karena terdakwa ketakutan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban Saprudin Bin Ahmad mengalami luka sesuai dengan dengan Visum Et Repertum No. 445/ 031 / BLUD – BLG tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda Dokter Umum RSUD Balangan dengan kesimpulan :
  1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun.
  2. Terdapat luka terbuka di kepala dan lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam (III. 1, III. 2).
  3. Terdapat luka gores di dada akibat persentuhan dengan benda tumpul (II. 1, II. 2).
  4. Kelainan pada poin dua diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UULLAJ No. 22 Tahun 2009.

**Subsidiair**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jurusan Batumandi-Paringin Desa Harapan Baru Rt.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menyewa Mobil Honda Brio warna putih No.Pol : DA 1207 EF milik saksi Selamat Aulia Rahman Bin Supiani (Alm) dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 X 24 Jam (1 hari).
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.40 Wita di hari yang sama terdakwa berangkat dari Barabai menuju ke arah Paringin, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita saat melintas di jalan Desa Harapan Baru Rt 01 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan terdakwa sedang menyetir mobil dalam kondisi melamun dan kurang konsentrasi melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam tiba-tiba melihat ada sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu dengan No. Pol DA 4876 QU yang di kendarai oleh saksi korban Saprudin Bin Ahmad yang sudah berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter di depan terdakwa.
- Karena sudah dalam jarak yang dekat dan dalam kondisi melamun serta kaget terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau pun membunyikan klakson bahkan terdakwa justru menginjak gas. Bahwa setelah menabrak saksi korban Saprudin, terdakwa pergi dari tempat kejadian tanpa terlebih dahulu menolong saksi korban Saprudin atau melaporkan Ke kantor Kepolisian karena terdakwa ketakutan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban Saprudin Bin Ahmad mengalami luka sesuai dengan dengan Visum Et Repertum No. 445/ 031 / BLUD - BLG tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda Dokter Umum RSUD Balangan dengan kesimpulan :
  1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun.
  2. Terdapat luka terbuka di kepala dan lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam (III. 1, III. 2).
  3. Terdapat luka gores di dada akibat persentuhan dengan benda tumpul (II. 1, II. 2).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Kelainan pada poin dua diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UULLAJ No. 22 Tahun 2009.

**DAN**

**Kedua**

Bahwa terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jurusan Batumandi-Paringin Desa Harapan Baru Rt.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten BalanganProvinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, "*mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat* " yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa menyewa Mobil Honda Brio warna putih No.Pol : DA 1207 EF milik saksi Selamat Aulia Rahman Bin Supiani (Alm) dengan harga sewa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 X 24 Jam (1 hari).
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.40 Wita di hari yang sama terdakwa berangkat dari Barabai menuju ke arah Paringin, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita saat melintas di jalan Desa Harapan Baru Rt 01 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan terdakwa sedang menyetir mobil dalam kondisi melamun dan kurang konsentrasi melaju dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam tiba-tiba melihat ada sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu dengan No. Pol DA 4876 QU yang di kendarai oleh saksi korban Saprudin Bin Ahmad yang sudah berjarak sekitar 10 (sepuluh) Meter di depan terdakwa.
- Karena sudah dalam jarak yang dekat dan dalam kondisi melamun serta kaget terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau pun membunyikan klakson bahkan terdakwa justru menginjak gas. Bahwa setelah menabrak saksi korban Saprudin, terdakwa pergi dari tempat kejadian tanpa terlebih dahulu menolong saksi korban Saprudin atau melaporkan Ke kantor Kepolisian karena terdakwa ketakutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Korban Saprudin Bin Ahmad mengalami luka sesuai dengan dengan Visum Et Repertum No. 445/ 031 / BLUD - BLG tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rendy Rinanda Dokter Umum RSUD Balangan dengan kesimpulan :
  1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun.
  2. Terdapat luka terbuka di kepala dan lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam (III. 1, III. 2).
  3. Terdapat luka gores di dada akibat persentuhan dengan benda tumpul (II. 1, II. 2).
  4. Kelainan pada poin dua diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa **M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UULLAJ No. 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SAPRUDIN Bin AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum jurusan Batumandi Paringin tepatnya di Desa Harapan Baru RT.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
  - Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut antara mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi DA 1207 EF dengan sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menabrak saksi saat itu adalah mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF;
  - Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa yang menabrak saksi saat itu adalah mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF karena ditempat kejadian ada tertinggal plat Nomor kendaraan yang mana petugas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian melakukan pengecekan terhadap plat nomor yang tertinggal tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi dari Batumandi mau keparingin kerumah teman yang mana saat itu searah dengan mobil Honda brio yang menabrak Saksi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak Saksi oleh karena Saksi tidak sadar;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah saksi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa hasil ronsen menyatakan bahwa tangan Saksi persendiannya lepas, dada luka gores dan kepala juga luka;
- Bahwa saat itu Saksi ditabrak diposisi belakang;
- Bahwa ketika Saksi mau belok ada menyalakan lampu sein;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa lampu belakang pada sepeda motor Saksi saat itu nyala;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut kondisi jalan terang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saat itu Saksi hanya tidak sadar tidak koma;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan benar;

## 2. **SAKSI MULYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan memberikan keterangan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum jurusan Batumandi Paringin tepatnya di Desa Harapan Baru RT.11 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil warna putih dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut ketika Saksi selesai sholat isya dan setelah keluar dari masjid melihat sepeda motor dengan mobil selanjutnya Saksi mau menghidupkan sepeda motor Saksi kemudian mendengar bunyi "brak" dan liat orang yang naik sepeda motor tersebut terlempar selanjutnya mobil yang menabrak tersebut langsung lari;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mencoba untuk mengejar mobil tersebut tetapi tidak dapat;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali ketempat kejadian dan di tempat kejadian sudah ada anggota lantas dan anggota ada menemukan plat nomor dari mobil yang menabrak tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar bunyi klakson dari mobil tersebut;
- Bahwa kecepatan mobil tersebut saat itu sekitar 50 Km perjam;
- Bahwa ketika terjadinya peristiwa tersebut kondisi jalan sepi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah sepeda motor tersebut mau belok apa tidak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan bagaimana kondisi korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan benar;

**3. SAKSI SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dimana terjadinya peristiwa tersebut namun dari keterangan Terdakwa saat itu mengatakan kecelakaan tunggal yang mana mau menghindari kucing dan akhirnya menabrak pohon;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi berada dirumah;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi yang mana saat itu Saksi rentalkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi hanya satu hari;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada mengatakan bahwa telah menabrak orang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa plat mobil saksi tersebut hanya ada satu dan baru mengetahui ketika mobil tersebut diperbaiki di bengkel;
- Bahwa ketika direntalkan mobil tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan benar;

**4. SAKSI AHMAD DIANSYAH bin ABDULAH (alm)** yang telah disumpah di Penyidik keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut antara pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU yang dengan sebuah mobil Honda Brio warna putih Nomor Polisi DA DA 1207 EF yang mana mobil Honda Brio warna putih Nomor Polisi DA DA 1207 EF saat itu melarikan diri;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui mobil yang menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU tersebut merupakan sebuah mobil Honda Brio warna putih Nomor Polisi DA DA 1207 EF yaitu dikarenakan pada saat di tempat kejadian perkara ada tertinggal Plat Nomor kendaraan kemudian petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap plat nomor yang tertinggal tersebut;
- Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU berjalan dari arah Paringin menuju ke Lampihong sedangkan pejalan kaki tersebut berjalan dari sebelah kiri (dilihat dari arah Paringin-Lampihong) menyeberang kesebelah kanan (dilihat dari arah Paringin-Lampihong);
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU namun Saksi berteman dengan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menelpon pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU untuk mengangkut dan menurunkan bama di Desa Gampa dan Saksi memberitahukan nanti habis sholat isya Saksi suruh pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU untuk menjemput Saksi kemudian setelah selesai sholat isya Saksi langsung kedepan rumah dengan maksud menunggu pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU akan tetapi sebelum Saksi sampai kedepan tiba-tiba Saksi mendengar ada bunyi benturan yang sangat keras kemudian Saksi langsung mendatangi asal bunyi benturan tersebut setelah Saksi datang ternyata ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU ditabrak oleh sebuah mobil Honda Brio warna putih yang bernomor Polisi 1207 EF yang pada saat kejadian tersebut melarikan diri kemudian setelah itu Saksi melihat korban yang pada saat itu posisinya luka dan berada ditengah jalan dan Saksi langsung mengangkat korban kepinggir jalan setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Balangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dipinggir jalan;
- Bahwa jarak antara posisi Saksi berdiri dengan tempat tabrakan tersebut sekitar + 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tabrakan tersebut dari bunyi benturan;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut pengemudi mobil Honda Brio warna putih yang bernomor Polisi 1207 EF tidak ada menolong korban;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada barang bukti yang tertinggal berupa Plat Nomor Polisi dengan Nomor Polisi 1207 EF;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada petugas Kepolisian yang mengejar pengemudi mobil Honda Brio warna putih yang bernomor Polisi 1207 EF;
- Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU tersebut mengendarai motornya hanya seorang diri;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut memiliki Sim gol C;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan memberikan keterangan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum jurusan Batumandi Paringin tepatnya di Desa Harapan Baru RT.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut antara mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi DA 1207 EF yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU;
- Bahwa saat itu Terdakwa dari Batumandi mau menuju ke Paringin yang ketika itu searah dengan sebuah sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi DA 1207 EF tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan mobil Honda Brio dengan Nomor Polisi DA 1207 EF tersebut sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- Bahwa pada saat Terdakwa merental mobil tersebut apakah dalam kondisi baik;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tabrakan oleh karena saat itu Terdakwa sedang melamun dan tiba-tiba ada orang didepan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mau menginjak rem Terdakwa terinjak gas;
- Bahwa saat itu Terdakwa sadar telah menabrak kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung lari sampai simpang empat Al-Akbar belok kiri kemudian ada simpang empat lalu belok kiri lagi sampai rumah kakek Terdakwa karena Terdakwa takut diamuk masa dan pada besok harinya mobil tersebut Terdakwa bawa ke bengkel;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada pemilik mobil tersebut bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal yang mana mau menghindari kucing dan akhirnya menabrak pohon;
- Bahwa Terdakwa mengganti mobil tersebut sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari terjadinya peristiwa tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai Sim A;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudikan mobil sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sewa mobil Tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa Terlacak oleh karena plat mobil tertinggal ditempat kejadian;
- Bahwa yang mendamaikan Terdakwa dengan korban adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa bantuan yang Terdakwa berikan kepada pihak korban sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jalan-jalan ke Paringin;
- Bahwa kondisi mobil tersebut saat itu rusak;
- Bahwa saat itu Terdakwa menabrak orang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan apakah lampu belakang sepeda motor korban nyala atau tidak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/031/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD RENDY RINANDA

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun;
- Terdapat luka terbuka di kepala dan lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam (III.1, III.2)
- Terdapat luka gores didada akibat persentuhan dengan benda tumpul (II.1, II.2).
- Kelainan pada poin dua diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

2. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Oktober 2019 antara pihak pertama M. DANA SETIAWAN dengan pihak kedua SAPRUDIN yang sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan kejadian laka lantas pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pada jam 20.00 WITA yang bertempat di Harapan Baru Rt. 11 Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih Nopol DA 1207 EF;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio warna putih Nopol DA 1207 EF Nomor 11594245;
3. 1 (satu) lembar Sim A An. M. Dana Setiawan Nomor 1836180500530;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam DA 4876 QU an.SUKADI no 07613249;
5. 1 (satu) lembar Sim C an. Saprudin No.891118361067;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan surat perintah penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum jurusan Batumandi Paringin tepatnya di Desa Harapan Baru RT.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1207 EF yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU yang dikendarai oleh Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD;

- Bahwa Terdakwa sendirian mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF yang disewa Terdakwa dari Saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI dengan biaya sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berjalan-jalan dari daerah Batumandi menuju ke Paringin tepatnya di Desa Harapan Baru RT.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF tersebut sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) kilometer per jam;
- Bahwa kemudian saat mengemudi Terdakwa sempat melamun, Terdakwa terkejut karena tiba-tiba sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU yang dikendarai oleh Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD yang awalnya sempat berjalan searah mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah berada didepan mobil yang dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan terkejut malah menginjak pedal gas bukannya rem sehingga menabrak Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak menolong Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD yang terjatuh dan mengalami luka namun langsung meninggalkan Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD menuju simpang empat Al-Akbar hingga rumah kakek Terdakwa karena Terdakwa merasa takut akan diamuk masa, Terdakwa tidak pula melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat Sampai 3 (tiga) hari setelah peristiwa tersebut Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian yang berhasil melacak Terdakwa karena plat mobil yang disewa Terdakwa tertinggal ditempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/031/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD RENDY RINANDA (Dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD mengalami luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa dan Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD sudah melakukan perdamaian dan diberikan santunan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2.Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa sendirian mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF yang disewa Terdakwa dari Saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI dengan biaya sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk berjalan-jalan dari daerah Batumandi menuju ke Paringin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengoperasikan atau menjalankan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF dengan cara Terdakwa duduk di kursi pengemudi pada mobil tersebut dan menjalankan mobil tersebut sehingga berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat berjalan di Desa Harapan Baru RT.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan termasuk dalam perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan tidak berjalan di atas rel;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, teledor, atau suatu perbuatan yang seandainya dilakukan dengan hati-hati, maka suatu peristiwa dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan



barang bukti diperoleh fakta bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF tersebut sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) kilometer per jam;

Menimbang, bahwa kemudian saat mengemudi Terdakwa sempat melamun, Terdakwa terkejut karena tiba-tiba sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU yang dikendarai oleh Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD yang awalnya sempat berjalan searah mobil yang dikemudikan Terdakwa sudah berada didepan mobil yang dikemudikan Terdakwa dan Terdakwa yang dalam keadaan terkejut malah menginjak pedal gas bukannya rem sehingga menabrak Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang saat itu melamun saat mengendarai mobil dan tetap melaju dengan kecepatan 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) kilometer per jam sehingga Terdakwa terkejut karena tiba-tiba sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU yang dikendarai oleh Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD dan menabraknya. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobilnya tersebut termasuk perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa;

#### **Ad. 4 Yang mengakibatkan orang lain luka berat;**

Menimbang, bahwa pengertian "*mengakibatkan orang lain luka berat*", disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi luka berat tersebut hanya merupakan akibat dari kekuranghati-hatian atau lalainya terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat (*verminking*); menderita sakit lumpuh; terganggu daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum jurusan Batumandi Paringin tepatnya di Desa Harapan Baru RT.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU yang dikendarai oleh Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut SAPRUDIN Bin AHMAD mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/031/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD RENDY RINANDA (Dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) dengan Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun;
- Terdapat luka terbuka di kepala dan lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam (III.1, III.2)
- Terdapat luka gores didada akibat persentuhan dengan benda tumpul (II.1, II.2).
- Kelainan pada poin dua diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur "yang mengakibatkan orang lain luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengakibatkan orang lain luka ringan”, disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi luka ringan tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatian atau lainnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga telah mengakibatkan lukanya Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD yang telah ditabrak oleh Terdakwa pada pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum jurusan Batumandi Paringin tepatnya di Desa Harapan Baru RT.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU yang dikendarai oleh Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD. Bahwa Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD mengalami luka sedang sesuai dengan Visum et Repertum 445/031/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD RENDY RINANDA (Dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) dengan kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka terbuka di kepala dan lengan kanan akibat persentuhan dengan benda tajam (III.1, III.2)
- Terdapat luka gores didada akibat persentuhan dengan benda tumpul (II.1, II.2).
- Kelainan pada poin dua diatas termasuk luka kategori sedang yang dapat menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan orang lain luka ringan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudi Kendaraan Bermotor terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.3. Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti surat dan barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur “yang terlibat kecelakaan lalu lintas” maka atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa dengan terbuktinya unsur kelalaian sebagaimana unsur ketiga pada dakwaan subsidair tersebut dan unsur kendaraan sebagaimana unsur kedua dakwaan kedua serta mengakibatkan adanya luka yang dialami oleh Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD sesuai dengan Visum et Repertum 445/031/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD RENDY RINANDA (Dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) maka ini sudah merupakan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur “terlibat kecelakaan lalu lintas” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan unsur alternatif yaitu apabila ada salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, maka terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung makna seseorang harus menghendaki (*willeng*) perbuatan itu serta harus menginsyafi (*wekin*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 231 ayat (1) berbunyi sebagai berikut Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
- b. Memberi pertolongan kepada korban;
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di jalan umum jurusan Batumandi Paringin tepatnya di Desa Harapan Baru RT.01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih dengan Nomor Polisi DA 1207 EF yang Terdakwa kemudian dengan sepeda motor Shogun warna abu-abu hitam Nomor Polisi DA 4876 QU yang dikendarai oleh Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa tidak menolong Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD yang terjatuh dan mengalami luka namun langsung meninggalkan Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD menuju simpang empat Al-Akbar hingga rumah kakek Terdakwa karena Terdakwa merasa takut akan diamuk masa, Terdakwa tidak pula melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat Sampai 3 (tiga) hari setelah peristiwa tersebut Terdakwa diamankan oleh Pihak kepolisian yang berhasil melacak Terdakwa karena plat mobil yang disewa Terdakwa tertinggal ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang tidak menolong Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD yang terjatuh dan mengalami luka namun langsung meninggalkan Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD menuju simpang empat Al-Akbar hingga rumah kakek Terdakwa karena Terdakwa merasa takut akan diamuk masa, Terdakwa tidak pula melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih Nopol DA 1207 EF dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio warna putih Nopol DA 1207 EF Nomor 11594245 adalah milik Saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI. Terhadap 1 (satu) lembar Sim A An. M. Dana Setiawan Nomor 1836180500530 adalah milik Terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam DA 4876 QU an. SUKADI no 07613249, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam DA 4876 QU dan 1 (satu) lembar Sim C an. Saprudin No.891118361067 adalah milik Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Saprudin Bin Ahmad luka-luka.
- Terdakwa tidak ada upaya untuk melaporkan kejadian kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terhadap keluarga korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan santunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang lebih lagi baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan atau denda, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan kumulatif pidana penjara dan pidana denda ataupun salah satu dari pidana penjara atau denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar dan Kedua Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih Nopol DA 1207 EF;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio warna putih Nopol DA 1207 EF Nomor 11594245;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi SELAMAT AULIA RAHMAN Bin SUPIANI.**

- 1 (satu) lembar Sim A An. M. Dana Setiawan Nomor 1836180500530;

**Dikembalikan kepada Terdakwa M. DANA SETIAWAN Bin SOEDARTO;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam DA 4876 QU an. SUKADI no 07613249;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Shogun warna abu-abu hitam DA 4876 QU;
- 1 (satu) lembar Sim C an. Saprudin No.891118361067 adalah milik Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD;

**Dikembalikan kepada Saksi SAPRUDIN Bin AHMAD;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANSYAH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)